



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/40 /1.12/2022

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan darurat dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Jember yang mengakibatkan, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan fasilitas umum, kerusakan fasilitas sosial, dan kerusakan hunian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan menindaklanjuti surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-371/BNPB/D II/BP.03.02/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Oktober 2022, Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Nomor : ME.02.04/0988/KSUB/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Waspada Bencana Hidrometeorologi Pada Masa Peralihan/Pancaroba Dan Awal Musim Hujan 2022/2023 di Jawa Timur serta Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/2094/208.03/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana hidrometeorologi, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jember Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jember Tahun 2022.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah dalam rangka penanganan darurat bencana selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya dalam pelaksanaan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember; dan/atau
  - d. Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 Oktober 2022



AUTENTIFIKASI